



PUTUSAN
NOMOR 07-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **John Wempi Wona, S.H.;**

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Amphibi-Hamadi, Kota Jayapura, Papua;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Pasang Haro Rajagukguk, S.H., M.H., Suratno, S.H., M.H.,** dan **Farida Hanum, S.H.,** selaku Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **PASANG HARO & PARTNERS,** Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun, Jakarta Timur, 13220, Nomor Telepon (021) 4894186, 4751577, Nomor Faksimili (021) 4751577, 4408313, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1165/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak



substitusi kepada: **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan ahli Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana selanjutnya tercatat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya Pemohon melengkapi permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 07.1-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 14 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, Permohonan Pemohon



telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-32/PHPU-DPD/XII/2014 yang selanjutnya berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Pleno pada Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.22 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Papua, Nomor Urut 11;



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.07 WIB;



d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada 28 kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Papua dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROPINSI PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Total Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anton H.M Walab Gebze, S.H.	71.433	71.433	-	
2.	Pdt. Charles Simare- mare, S.Th.	394.138	394.138	-	
3.	Daniel Butu, B.A.	79.421	79.421	-	
4	Drs. Dirk Dicky Rumboirusy	58.742	58.742	-	
5	Edison Lambe	206.503	206.503	-	
6	Emanuel Tebay, S.Pd. MBA	168.949	168.949	-	
7	Ferdinanda Ibo, Yatipay	115.766	115.766	-	
8	Frederik Wakum, S.Sos.	148.767	114.548	-	
9	Habelino Sawaki	83.581	83.581	-	
10	Herlina Murib	84.611	84.611	-	
11	John Wempi Wona, S.H.	195.831	233.050	37.219	
12	Yosua Onim, S.E.	66.630	66.630	-	
13	La Madi, S.E.	68.900	68.900	-	
14	Mesak Mirin	297.604	297.604	-	



15	Natan Naftali Tebay, S.Sos.	113.925	113.925	-
16	Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M.	164.554	164.554	-
17	Rafael Yoseph Sihombing	21.361	21.361	-
18	Drs. Robert Isir, M.A. M.M.	14.480	14.480	-
19	Drs. S.P Rumborias	14.790	14.790	-
20	Tenius Tabuni, S.T.	46.532	46.532	-
21	Theopilus Waumuri	16.585	16.585	-
22	DR. Toni Viktor Wandawiri Wanggai, M.A.	148.717	148.717	-
23	Yanes Murib, M.M.	259.444	259.444	-
24	Yuberina Tabuni, S.Sos.	53.961	53.961	-
25	Drs. Yulianus Nikodemus Wonmali, M.A.	23.971	23.971	-
	Total	2.919.196	2.919.196	-

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI PAPUA

Tabel 2

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA-PROVINSI PAPUA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Jayapura	16.353	16.353	-
2.	Kab. Jayapura	1.512	1.512	
3.	Kab. Sarmi	446	446	
4.	Kab. Keerom	413	413	



5.	Kab. Biak Numfor	665	665	
6.	Kab. Waropen	536	536	
7.	Kab. Supiori	136	136	
8.	Kab. Mamberamo Raya	266	266	
9.	Kab. Kepulauan Yapen	5.528	5.528	
10.	Kab. Nabire	606	606	
11.	Kab. Paniai	-	-	
12.	Kab. Mimika	62.925	100.144	37.219
13.	Kab. Dogiyai	-	-	
14.	Kab. Puncak Jaya	-	-	
15.	Kab. Tolikara	-	-	
16.	Kab. Puncak	-	-	
17.	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	
18.	Kab. Yahukimo	773	773	
19.	Kab. Yalimo	-	-	
20.	Kab. Jayawijaya	1.358	1.358	
21.	Kab. Mamberamo Tengah	10.354	10.354	
22.	Kab. Lanny Jaya	21.026	21.026	
23.	Kab. Nduga	-	-	
24.	Kab. Merauke	1.067	1.067	
25.	Kab. Boven Digoel	375	375	
26.	Kab. Mappi	696	696	
27.	Kab. Asmat	1381	1381	
28.	Kab. Intan Jaya	69.413	69.413	
29.	Kab. Deyai	-	-	
Total		195.831	233.050	

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 pukul 21.00 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara anggota DPD, DPR RI dan DPRD Papua dalam Pleno tingkat Provinsi Papua, dimana Ketua KPU Kabupaten Mimika didampingi Komisioner KPU Propinsi Papua, Ir. Sombuk Musa Yosep, M.Si.,



telah membacakan dan mempresentasikan melalui infocus, tentang hasil perolehan suara anggota DPD di Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TOTAL PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anton H.M Walab Gebze, S.H.	2.238	2.238	-	P.6
2.	Pdt. Charles Simare- mare, S.Th.	50.468	50.468	-	
3.	Daniel Butu, BA	1.540	1.540	-	
4	Drs. Dirk Dicky Rumboirusy	1.706	1.706	-	P.6
5	Edison Lambe	2.543	2.543	-	
6	Emanuel Tebay, S.Pd.; MBA	3.764	3.764	-	
7	Ferdinanda Ibo, Yatipay	3.625	3.625	-	
8	Frederik Wakum, S.Sos	28.377	28.377	-	
9	Habelino Sawaki	822	822	-	
10	Herlina Murib	1.956	1.956	-	
11	John Wempi Wona, S.H.	100.144	100.144	-	
12	Yosua Onim, S.E.	517	517	-	
13	La Madi, S.E.	1.304	1.304	-	
14	Mesak Mirin	798	798	-	
15	Natan Naftali Tebay, S.Sos.	1.733	1.733	-	
16	Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M.	1.329	1.329	-	



17	Rafael Yoseph Sihombing	2.620	2.620	-
18	Drs. Robert Isir, M.A.; M.M.	1.842	1.842	-
19	Drs. S.P. Rumborias	1.038	1.038	-
20	Tenius Tabuni, S.T.	5.234	5.234	-
21	Theopilus Waumuri	836	836	-
22	Dr. Toni Viktor Wandawiri Wanggai, M.A.	3.472	3.472	-
23	Yanes Murib, M.M.	3.394	3.394	-
24	Yuberina Tabuni, S.Sos.	3.639	3.639	-
25	Drs. Yulianus Nikodemus Wonmali, M.A.	1.054	1.054	-
	Total	225.993	225.993	-

2. Bahwa ketika itu, semua saksi calon DPD yang hadir menyetujui perolehan suara masing-masing calon DPD tanpa adanya keberatan termasuk perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak **100.144 (seratus ribu seratus empat puluh empat suara)** sehingga rekapitulasi dinyatakan sah oleh pimpinan sidang dengan ketuk palu;
3. Bahwa setelah pleno rekapitulasi Kabupaten Mimika ternyata saksi Partai Politik justru yang mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Papua guna mencocokkan data perolehan suara partai politik yang ada di tangan para saksi dengan data yang ada pada KPU Kab. Mimika, sehingga pleno khusus suara DPR RI dan DPR provinsi di skors selama 2 kali 24 jam;
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 7 Mei 2014 jam 03.00 dini hari, pada saat Ketua KPU Kabupaten Mimika melanjutkan rekapitulasi penghitungan perbaikan perolehan suara khusus untuk Partai Politik dalam Pleno KPU Provinsi di Hotel Aston Jayapura, ternyata saat pengesahan rekapitulasi disampaikan pula terhadap perolehan suara DPD oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika didampingi Komisioner KPU Provinsi Papua, Bapak



Sadrak Nawipa, S.Sos. sehingga suara atas nama Pemohon di Kabupaten Mimika telah dirubah/dikurangi secara sepihak yang awalnya sebanyak 100.144 (seratus ribu seratus empat puluh empat) suara menjadi 62.925 (enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara dengan konfigurasi sebagai berikut.

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TOTAL PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anton H.M Walab Gebze, SH	2.238	2.238	-	P.6
2.	Pdt. Charles Simare-mare, S.Th	30.468	50.468	Dikurangi 20.000	
3.	Daniel Butu, BA	1.540	1.540	-	
4	Drs. Dirk Dicky Rumboirusy	1.706	1.706	-	
5	Edison Lambe	2.543	2.543	-	
6	Emanuel Tebay, S.Pd MBA	3.764	3.764	-	
7	Ferdinanda Ibo, Yatipay	3.625	3.625	-	
8	Frederik Wakum, S.Sos	87.596	28.377	Tambah 59.219-	
9	Habelino Sawaki	822	822	-	
10	Herlina Murib	1.956	1.956	-	
11	John Wempi Wona, SH	62.925	100.144	Dikurangi 37.219	
12	Yosua Onim, S.E.	517	517	tetap -	
13	La Madi, S.E.	1.304	1.304	- tetap	
14	Mesak Mirin	798	798	- tetap	
15	Natan Naftali Tebay, S.Sos.	1.733	1.733	- tetap	



16	Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M.	1.329	1.329	- tetap
17	Rafael Yoseph Sihombing	2.620	2.620	- tetap
18	Drs. Robert Isir, M.A.; M.M.	1.842	1.842	- tetap
19	Drs. S.P Rumborias	1.038	1.038	- tetap
20	Tenius Tabuni, ST	5.234	5.234	- tetap
21	Theopilus Waimuri	836	836	- tetap
22	Dr. Toni Viktor Wandawiri Wanggai, M.A.	3.472	3.472	- tetap
23	Yanes Murib, MM	3.394	3.394	tetap -
24	Yuberina Tabuni, S.Sos.	3.639	3.639	tetap -
25	Drs. Yulianus Nikodemus Wonmali, MA	1.054	1.054	tetap -
	Total	227.993		2.000.

5. Bahwa dari tabel perolehan tersebut, terbukti KPU Kabupaten Mimika telah memindahkan suara Pemohon sebanyak 37.219 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas) suara, dan dari calon DPD Nomor Urut 2 atas nama Carles Simare-mare sebanyak 20.000 suara dan 2.000 suara tidak sah kepada Calon DPD Nomor Urut 8 atas nama Frederik Wakum, S.Sos. sehingga perolehannya menjadi 87.596 suara, tanpa disertai alasan-alasan dan alat bukti dari tingkat TPS, KPPS ataupun PPD yang mendasari adanya perubahan atau pemindahan perolehan suara tersebut;
6. Bahwa dengan adanya perubahan atau pemindahan perolehan suara tersebut, ketika itu juga Pemohon telah mengisi dan mengajukan Formulir Keberatan Model DC-2 kepada Ketua KPU Provinsi Papua vide bukti P-5,



namun dengan alasan mengejar batas waktu yang mendesak dari KPU Pusat, KPU Provinsi Papua tidak menanggapi atau membuat respon apapun atas keberatan Pemohon tersebut;

7. Bahwa jika Termohon tidak melakukan pengurangan maka dapat di pastikan Pemohonlah yang memperoleh 233.050 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh suara) atau menduduki urutan keempat perolehan suara DPD untuk Provinsi Papua dan lolos menuju senayan sebagaimana tabel dibawah ini.

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	TOTAL PEROLEHAN SUARA		PERINGKAT	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anton H.M Walab Gebze, SH	71.433	71.433		
2.	Pdt. Charles Simare-mare, S.Th	394.138	394.138	1	
3.	Daniel Butu, BA	79.421	79.421		
4	Drs. Dirk Dicky Rumboirusy	58.742	58.742		
5	Edison Lambe	206.503	206.503		
6	Emanuel Tebay, S.Pd MBA	168.949	168.949		
7	Ferdinanda Ibo, Yatipay	115.766	115.766	-	
8	Frederik Wakum, S.Sos	148.767	148.767	-	
9	Habelino Sawaki	83.581	83.581	-	
10	Herlina Murib	84.611	84.611	-	
11	John Wempi Wona, SH	195.831	233.050	4	
12	Yosua Onim, SE	66.630	66.630	-	
13	La madi, SE	68.900	68.900	-	
14	Mesak Mirin	297.604	297.604	2	



15	Natan Naftali Tebay, S.Sos	113.925	113.925	-	
16	Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM	164.554	164.554	-	
17	Rafael Yoseph Sihombing	21.361	21.361	-	
18	Drs. Robert Isir, MA. MM			-	
19	Drs. S.P Rumborias	14.790	14.790	-	
20	Tenius Tabuni, ST	46.532	46.532	-	
21	Theopilus Waumuri	16.585	16.585	-	
22	DR. Toni Viktor Wandawiri Wanggai, MA	148.717	148.717	-	
23	Yanes Murib, MM	259.444	259.444	3	
24	Yuberina Tabuni, S.Sos.	53.961	53.961	-	
25	Drs. Yulianus Nikodemus Wonmali, MA	23.971	23.971	-	
	Totalnya	2.904.716	2.904.716	-	

8. Bahwa walaupun adanya keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua tetap melanjutkan rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 7 Mei 2014 jam 03.00 WIB di Jakarta dan selanjutnya Termohon mengesahkan tanpa terlebih dahulu mengembalikan suara Pemohon sejumlah 37.219 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas suara) yang dialihkan secara sepihak.

E. PETITUM



Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan secara sah ke hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 9 Mei 2014 Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sepanjang mengenai hasil perolehan suara Pemohon, John Wempi Wona, S.H., khususnya dari Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua;
- Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon, John Wempi Wona, S.H., dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD RI dari Dapil Papua untuk perolehan di Kabupaten Mimika sebanyak 100.144 (seratus ribu seratus empat puluh empat) suara, sehingga total perolehan suara Pemohon untuk Dapil Papua keseluruhan menjadi sebanyak 233.050 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh) suara, dengan posisi peringkat ke-4 Dapil Papua;
- Menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPD Dapil Provinsi Papua dengan Nomor Urut 8, Frederick Wakum, S.Sos. adalah sebanyak 111.548 (seratus sebelas ribu lima ratus empat puluh delapan) suara;
- Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/V/2014;



2. Bukti P.2 : Undangan Pemberitahuan Hasil Kelelngkapan Bakal Calon DPD Provinsi Papua Tahun 2014;
3. Bukti P.3 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014. (Model BC 1 DPD RI);
4. Bukti P.4 : Rekapitulasi (Model DC-1 DPD);
5. Bukti P.5 : Formulir Keberatan (Model DC-2);
6. Bukti P.6 : Journal Rekapitulasi, Tanggal 4 Mei 2014;
7. Bukti P.7 : Kartu Tanda Penduduk;
8. Bukti P.8 : Hasil Rekanan Tulis Tangan Saksi Atas Nama Johosua Wona Atas Nama Calon DPD RI Atas Nama Saksi Theofilus Waimuri;
9. Bukti P.9 : Form Keberatan Saksi Calon DPD RI Atas Nama John Wempi Wona, SH yang diparaf oleh Bawaslu Provinsi Papua;
10. Bukti P.10 : Form Keberatan Calon DPD RI Atas Nama John Wempi Wona, SH yang diparaf oleh Bawaslu Provinis Papua;
11. Bukti P.11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kab.Kota Kab. Mimika Form Model D8-1.DPD

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Johosoa Wonadan Yohanis Woisiri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi:

Johosoa Wona

- Saksi merupakan Saksi Calon Anggota DPD Nomor Urut 21 atas nama Yepelus Waimori;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi pemindahan suara John Wempi Wona di kabupaten Mimika;
- Saksi menerangkan bahwa John Wempi Wona dari Kabupaten Mimika, dan John Wempi Wona mendapatkan sebanyak 100.144 suara;



- Saksi menerangkan Penghitungan di rekap provinsi, John Wempi Wona hanya mendapat 60.925 suara, suara yang dipindahkan/hilang sebanyak **37.219** suara;
- Saksi menerangkan bahwa saat rekap Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Form, tapi KPU menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti;
- Saksi melihat dan mendengar secara langsung perubahan angka ketika rekap provinsi, tanggal 3 Mei 2014;
- Pada tanggal 3 Mei 2014, KPU Mimika membacakan hasil rekapitulasi didampingi komisioner Provinsi Papua dan John Wempi Wona mendapat 100.144 suara, namun pada pleno rekapitulasi tanggal 7 Mei 2014, suara John Wempi Wona berubah menjadi 62.925 suara;
- Pada pleno rekapitulasi provinsi pada 7 Mei 2014, suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 2, Pdt. Charles Simare-mare dan suara Pemohondipindahkan ke Calon Anggota DPD Nomor Urut 8 atas nama Frederick Wako.

Yohanis Woisiri

- Saksi merupakan Saksi Pemohon di pleno rekapitulasi tingkat provinsi;
- Saksi melihat secara langsung pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi;
- Saksi mengajukan form keberatan ke Panwas, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan bahwa hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut akan segera dibawa ke tingkat nasional;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 KPU, Mimika membacakan hasil rekapitulasi didampingi komisioner Provinsi Papua, Pemohon mendapat 100.144 suara, namun berubah menjadi 62.925 suara pada pleno lanjutan pada 7 Mei 2014.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 19-4.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI



1.1. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-6 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
3. Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi ***Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1),***



ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

1. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN MIMIKA

Dalam Permohonan lembar/halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua adalah 233.050, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua adalah 195.831, sehingga terdapat selisih jumlah suara sebanyak 37.219.

Dalam Permohonan lembar/halaman 6, Pemohon kemudian mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika adalah 100.144, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah perolehan suara Pemohon di



Kabupaten Mimika adalah 62.925, sehingga terdapat selisih jumlah suara sebanyak 37.219.

Dalam Permohonan lembar/halaman 7, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika adalah 100.144.

Kemudian, dalam Permohonan lembar/halaman 8, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika adalah 100.144, sedangkan menurut penetapan Termohon jumlah suara Pemohon adalah 62.295, sehingga terdapat selisih jumlah suara sebanyak 37.219.

Selanjutnya, setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Mimika, jumlah suara Pemohon berdasarkan penghitungan Termohon adalah 62.925 karena dikurangi oleh Termohon sebesar 37.219 yang diserahkan kepada calon legislatif Frederik Wakum, S.Sos. Menurut Pemohon, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 233.050 dan menempati urutan keempat perolehan suara.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan terjadinya selisih suara tersebut.

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut.

Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.07-32 PAPUA.1 sampai dengan T.07-32 PAPUA.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T.07-32 PAPUA.1: Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
2. Bukti T.07-32 PAPUA.2: Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014.

Selain itu, Termohon mengajukan Adam Arisoy (Ketua KPU Papua), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan selama 2 (dua) minggu di Jayapura, ada berita acara dan hasil rekapitulasi;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*;

[2.5] Menimbang Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon pada tanggal 11 Juni 2014 pukul 09.59 WIB dan kesimpulan tertulis dari Termohon pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 pukul 13.52 WIB, yang masing-masing tetappada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM



[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

[3.6] Menimbang bahwaberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Papua. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 PMK 1/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 3/2014,



permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23:50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor Nomor 07-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-32/PHPU-DPD/XII/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi



[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Mahkamah hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memindahkan/mengubah perolehan suara di Kabupaten Mimika sebanyak 37.219 suara tanpa disertai alasan-alasan dan alat bukti dari tingkat TPS, KPPS ataupun PPD yang mendasari adanya perubahan atau pemindahan perolehan suara tersebut;
- Bahwa jika Termohon tidak melakukan pengurangan maka Pemohon memperoleh sebanyak 233.050 suara dan menduduki peringkat keempat perolehan suara DPD untuk Provinsi Papua;
- Bahwa oleh karenanya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika sebanyak 100.144 suara;
- Bahwa Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPD Dapil Provinsi Papua dengan Nomor Urut 8, Frederick Wakum, S.Sos. adalah sebanyak 111.548 suara;



Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Johosoa Wona dan Yoharis Woisiri yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi Johosoa Wona yang merupakan saksi Calon Anggota DPD Papua Nomor urut 21, Theopilus Waimori menyaksikan langsung pada tanggal 3 Mei 2014, KPU Mimika membacakan hasil rekapitulasi didampingi komisioner Provinsi Papua dan Pemohon mendapat 100.144 suara, namun pada pleno rekapitulasi tanggal 7 Mei 2014, suara Pemohon menjadi 62.925 suara, dengan demikian suara Pemohon yang dipindahkan/hilang sebanyak 37.219 suara;
- Bahwa Saksi Yoharis Woisiri yang merupakan Saksi Pemohon di pleno rekapitulasi tingkat provinsi mengajukan form keberatan ke Panwas, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan bahwa hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut akan segera di bawa ke tingkat nasional;
- Bahwa menurut Saksi Yoharis Woisiri, pada pleno tanggal 3 Mei 2014, KPU Mimika membacakan hasil rekapitulasi dengan didampingi komisioner Provinsi Papua, Pemohon mendapat 100.144 suara, namun berubah menjadi 62.925 suara pada pleno lanjutan pada 7 Mei 2014.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat;
- Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon juga mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.07-32 Papua.1 sampai dengan T.07-32 Papua.2, yang



selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, keterangan ahli Drs. S.A. Hasyim Sangadji, secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan *a quo*;

[3.14]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa menurut Mahkamah, dalam persidangan terungkap fakta bahwa keterangan Saksi Johosoa Wona yang menyatakan Pemohon pada pleno 3 Mei 2014 mendapat 100.144 suara, namun pada pleno lanjutan tanggal 7 Mei 2014, berubah menjadi 62.925 suara, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 37.219 suara hanya merupakan klaim atau pengakuan belaka. Selain karena keterangan tersebut tidak disertai bukti-bukti yang mendukung, Mahkamah juga meyakini keterangan Termohon bahwa rekapitulasi provinsi berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada protes dan keberatan dari saksi, dan hasilnya diterima oleh seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi dari DPD;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Yoharis Woisiri, Mahkamah jugamenilai bahwa keterangan yang menyatakan suara Pemohon hilang sebanyak 37.219 suara di rekapitulasi provinsi hanya merupakan klaim atau pengakuan karena saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana suara tersebut hilang, lagi pulaketerangan tersebut tidak disertai bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-4) yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Model DC-1 DPD), pada halaman 3, setelah Mahkamah mencermati, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa suara Pemohon tertulis 195.831 suara, sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-6) yang berupa Jurnal Harian Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2014 di



Tingkat Provinsi Papua, Mahkamah menemukan fakta bahwa suara Pemohon tertulis 131.811 suara;

- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-8) yang berupa Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Pemilu Legislatif Anggota DPD RI, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut tidak jelas peruntukannya untuk apa. Sebab pada Bukti P-8 tersebut hanya tertera tabel suara tanpa ada keterangan suara untuk siapa. Selain itu, alat bukti tersebut juga tidak ada keterangan lembaga mana yang mengeluarkan dan tidak ada yang bertanda tangan;
- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-11) yang berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Kabupaten Mimika) (Model DB-1 DPD), pada halaman 1, terdapat fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon tertulis 100.144 suara. Sementara, setelah Mahkamah mencermati bukti yang sama (Model DB-1 DPD) yang diajukan oleh Termohon (Bukti T.07.32 Papua.2), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon tertulis 62.925 suara. Dengan demikian, terdapat fakta hukum berupa perbedaan perolehan suara sebanyak 37.219 suara dalam Model DB-1 DPD, antara Model DB-1 DPD yang diajukan Pemohon dan Model DB-1 DPD yang diajukan Termohon. Atas adanya perbedaan jumlah perolehan suara pada alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon tersebut, Mahkamah kemudian memeriksa dengan saksama keaslian/otentisitas bukti Model DB-1 DPD yang diajukan Pemohon dan Termohon. Setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan secara mendetail, Mahkamah berkeyakinan bahwa alat bukti Termohon yang menurut Mahkamah asli dan lebih meyakinkan;
- Bahwa terhadap ditemukannya fakta hukum pada Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-8, dan Bukti P-11 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, alat bukti selain dan selebihnyatidak perlu lagi dipertimbangkan, karena Mahkamah secara nyata telahtidak meyakini keaslian/otentisitas alat bukti yang diajukan Pemohon;



Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,



Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi



Anwar Usman

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

Abdul Ghoffar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**